

STUDI EVALUASI KEGIATAN PUSTAKAWAN BERDASARKAN PERATURAN MENPAN RB REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2014

Deden Himawan, S.Sos., M.I.Kom

E-mail: dedenhimawan@yahoo.com

Sri Rahayu, S.Sos

E-mail: yayu.ikhwan@gmail.com
Perpustakaan Institut Pertanian Bogor
Kampus IPB Darmaga - Bogor

Abstrak

Pedoman teknis dalam pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional pustakawan telah diatur sesuai Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya. Pedoman ini dibuat sebagai pedoman teknis untuk membantu Tim Penilai, Pustakawan, dan pihak-pihak lainnya dalam memahami dan mengimplementasikan ketentuan yang ada dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya. Untuk mengetahui sejauh mana kegiatan pustakawan diajukan angka kreditnya berdasarkan peraturan yang berlaku, maka perlu dilakukan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Sebaran Butir Kegiatan Pustakawan yang diajukan angka kreditnya oleh pustakawan di Perpustakaan Institut Pertanian Bogor dalam rangka mengajukan kenaikan jabatan dalam kurun waktu 2017/ 2018. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data yang digunakan diambil dari data pengumpulan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) yang diajukan kepada Tim Penilai Fungsional Pustakawan di Institut Pertanian Bogor dalam kurun waktu Tahun 2017 dan 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Jumlah tenaga fungsional pustakawan di IPB adalah 28 orang sedangkan yang mengajukan angka kredit pada periode 2017 dan 2018 adalah 11 pustakawan. 2) Butir-butir kegiatan pustakawan yang diajukan angka kreditnya terdiri dari unsur pendidikan 5,56% , Pengelolaan Perpustakaan 1,34%, Pelayanan Teknis 70,34%, Pelayanan Pemustaka 3,08%, Pengembangan Sistem Kepustakawanan 2,64%, Pengembangan Profesi 6,76% dan Penunjang 10,28%. 3) Berdasarkan sebaran butir kegiatan diperoleh kesimpulan bahwa beberapa kegiatan hanya diusulkan/dikerjakan oleh Pustakawan Keahlian, diantaranya adalah kegiatan pengelolaan Perpustakaan, Pengembangan sistem keustakawanan, pengembangan Profesi hanya diusulkan oleh Pustakawan Keahlian.

Kata Kunci : *Angka kredit pustakawan, Perpustakaan, Kenaikan pangkat, Kenaikan jabatan*

Pendahuluan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya merupakan peraturan Jabatan Fungsional Pustakawan yang terbaru. Sejak pertama kali diatur dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/MENPAN.1988 tentang Jabatan

Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya, keputusan ini telah beberapa kali mengalami perubahan, yaitu dengan terbitnya Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 33 Tahun 1998 serta Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 132/KEP/M.PAN/ 12/2002. Peraturan tentang Jabatan Fungsional Pustakawan terbaru Nomor 9 Tahun 2014 ini telah dilengkapi dengan Peraturan

Bersama Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2014 dan No. 32 Tahun 2014 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan MENPAN dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya yang memuat aturan pokok yang harus diikuti oleh semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan Jabatan Fungsional Pustakawan. Dalam rangka mempermudah dan memperlancar pelaksanaannya maka Perpustakaan Nasional Republik Indonesia menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan Jabatan Fungsional Pustakawan. Peraturan MENPAN dan RB Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Pasal 9 ayat 1 dan 2 tercantum rincian kegiatan dan unsur yang dinilai dalam pemberian angka kredit untuk kegiatan Pustakawan Tingkat Keterampilan dan Tingkat Keahlian sesuai jenjang jabatannya. Berdasarkan pasal tersebut maka Pustakawan seharusnya mengerjakan tugas pokok keputakawannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tetapi pada kenyataan di lapangan, Pustakawan tidak selalu dapat mengerjakan tugas keputakawannya sesuai dengan jenjang jabatan yang sudah ditentukan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian terhadap butir-butir kegiatan pustakawan di Perpustakaan IPB yang sesuai dengan Peraturan MENPAN dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014.

Tujuan Kajian

Kajian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui jumlah tenaga fungsional pustakawan di Perpustakaan IPB sesuai jabatannya..
2. Mengetahui jumlah tenaga fungsional pustakawan di Perpustakaan IPB yang mengajukan angka kredit untk

kenaikan jabatan dalam kurun waktu Tahun 2017 dan 2018

3. Mengetahui persentase angka kredit masing masing unsur kegiatan yang diajukan angka kreditnya selama tahun 2017 dan 2018
4. Mengetahui persentase dan jumlah butir kegiatan yang diajukan sesuai tugas pokok jabatannya
5. Mengetahui kegiatan yang paling banyak dikerjakan yang sesuai jabatannya
6. Mengetahui persentase butir kegiatan pustakawan yang diajukan di atas atau di bawah jabatannya

Metodologi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Sebaran Butir Kegiatan Pustakawan yang dikerjakan dan diajukan angka kreditnya oleh Pustakawan Perpustakaan Institut Pertanian Bogor dalam rangka mengajukan kenaikan jabatan yang lebih tinggi dalam kurun waktu 2017 dan 2018, Oleh karena itu, pendekatan penelitian yang dianggap cocok digunakan adalah pendekatan kualitatif. Menurut Deddy Mulyana (2008:158), penelitian kualitatif bertujuan memperoleh pemahaman yang otentik mengenai pengalaman orang-orang sebagaimana dirasakan orang-orang bersangkutan. Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data pengumpulan DUPAK yang diajukan kepada Tim Penilai Fungsional Pustakawan di Institut Pertanian Bogor dalam kurun waktu Tahun 2017 dan 2018 dengan jumlah yang diusulkan sebanyak 11 berkas untuk kenaikan jabatan Fungsional Pustakawan yang lebih tinggi. Data yang diperoleh kemudian dikelompokkan berdasarkan jenis jenjang jabatan yang telah ditentukan yaitu: A. Dikelompokkan berdasarkan Pustakawan Keterampilan terdiri dari: 2 berkas Pustakawan Terampil, 2 berkas Pustakawan Mahir. B. Dikelompokkan berdasarkan Pustakawan Keahlian terdiri dari: 4 berkas Pustakawan Ahli Muda, dan 3 berkas Pustakawan Ahli Madya. Keseluruhan jabatan dibuat tabel

kemudian dianalisis berdasarkan analisis deskriptif ditentukan yaitu: A. Dikelompokkan berdasarkan Pustakawan Keterampilan terdiri dari: 2 berkas Pustakawan Terampil, 2 berkas Pustakawan Mahir. B. Dikelompokkan berdasarkan Pustakawan Keahlian terdiri dari: 4 berkas Pustakawan Ahli Muda, dan 3 berkas Pustakawan Ahli Madya. Keseluruhan jabatan dibuat tabel kemudian dianalisis berdasarkan analisis deskriptif.

Hasil dan Pembahasan

Jumlah Pustakawan saat ini Tahun 2018 di Institut Pertanian Bogor sebanyak 28 orang. Seperti tercantum dalam Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Jumlah Pustakawan Tahun 2018

No.	Jabatan Pustakawan	Jumlah Pustakawan Tahun 2017/2018
I Pustakawan Keterampilan		
1	Pustakawan Terampil	11
2	Pustakawan Mahir	2
3	Pustakawan Penyelia	-
II Pustakawan Keahlian		
1	Pustakawan Ahli Pertama	2
2	Pustakawan Ahli Muda	4
3	Pustakawan Ahli Madya	6
4	Pustakawan Ahli Utama	3
Jumlah		28

Jumlah tenaga Fungsional Pustakawan di Institut Pertanian Bogor yang tercatat sampai tahun 2018 adalah sebanyak 28 orang, yaitu terdiri dari Pustakawan Keterampilan 13 orang dan Pustakawan Keahlian adalah 15 orang, seperti tercantum dalam Tabel 1 di atas.

Pustakawan yang mengajukan angka kredit selama tahun 2017 dan 2018 sebanyak 11 berkas yang terdiri dari Pustakawan Keterampilan yaitu: 2 Pustakawan Terampil, 2 Pustakawan Mahir. Sedangkan dari Pustakawan Keahlian terdiri dari 4 Pustakawan Ahli Muda dan 3 dari Pustakawan Ahli Madya, seperti yang tertera dalam Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Pustakawan IPB yang mengusulkan kenaikan jabatan tahun 2017 dan 2018

No.	Jabatan Pustakawan	Jumlah Pustakawan Tahun 2016/2017
I Pustakawan Keterampilan		
1	Pustakawan Terampil	2
2	Pustakawan Mahir	2
3	Pustakawan Penyelia	0
II Pustakawan Keahlian		
1	Pustakawan Ahli Pertama	-
2	Pustakawan Ahli Muda	4
3	Pustakawan Ahli Madya	3
4	Pustakawan Ahli Utama	-
Jumlah		11

Rincian Kegiatan Jabatan Fungsional Pustakawan

Rincian Kegiatan Jabatan Fungsional Pustakawan yang dapat dinilai angka kreditnya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya dan Peraturan Bersama Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Nomor 32 Tahun 2014. Dengan rincian sebagai berikut: I. Pendidikan, terdiri dari A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah atau gelar, B. Diklat fungsional/teknis kepustakawanan serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat, dan C. Diklat prajabatan. II. Pengelolaan perpustakaan yang terdiri dari A. Perencanaan penyelenggaraan kegiatan

perpustakaan dan B. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan perpustakaan. III. Pelayanan perpustakaan terdiri dari A. Pelayanan teknis dan B. Pelayanan pemustaka. IV. Pengembangan sistem kepustakawanan, yang terdiri dari A. Pengkajian kepustakawanan, B. Pengembangan kepustakawanan. V. Pengembangan profesi, terdiri dari A. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang kepustakawanan, B. Penerjemahan, penyaduran buku dan atau bahan bahan lain di bidang

kepustakawanan, C. Penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis bidang kepustakawanan. VI. Penunjang tugas pustakawan, terdiri dari A. Pengajar, pelatih pada diklat fungsional/ teknis di bidang kepustakawanan, B. Peran serta dalam seminar/ lokakarya/konferensi di bidang kepustakawanan, C. Keanggotaan dalam organisasi profesi, D.Keanggotaan dalam tim penilai, E. Perolehan penghargaan/tanda jasa, F. Perolehan gelar/ijazah kesarjanaannya lainnya.

Tabel 3. Jumlah angka kredit masing masing unsur kegiatan pustakawan yang diajukan dalam rangka kenaikan jabatan selama Tahun 2017 dan 2018

No	Unsur Kegiatan Pustakawan	Pustakawan				
		Terampil	Mahir	Penyelia	Ahli Muda	Ahli Madya
I	Pendidikan					
A	Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Ijazah	-	40	-	-	-
B	Diklat Fungsional	2,5	1	-	7,5	7,8
C	Diklat Prajabatan					
II	Pengelolaan Perpustakaan					
A	Perencanaan Penyelenggaraan Kegiatan Perpustakaan	-	-	-	-	3,135
B	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kegiatan Perpustakaan	-	-	-	11	-
III	Pelayanan Perpustakaan					
A	Pelayanan Teknis	29,350	56,554		309,108	349,210
B	Pelayanan Pemustaka	6,853	10,799		8,975	5,945
IV	Pengembangan Sistem Kepustakawanan					
	Pengembangan Kepustakawanan				9,61	18,37
V	Pengembangan Profesi					
A	Pembuatan Karya Tulis/Karya ilmiah Bidang Kepustakawanan				15,2	48,385
B	Penerjemahan					
C	Penyusunan Buku Pedoman				4,8	3,2
VI	Penunjang Tugas Pustakawan					
A	Pengajar/Pelatih pada Diklat	2,5			2,02	3,5
B	Peran Serta dalam Seminar	8	7		10	51
C	Keanggotaan dalam Organisasi Profesi				1	3
D	Keanggotaan dalam Tim Penilai				3	8,75
E	Perolehan Penghargaan/Tanda Jasa					4
F	Perolehan gelar/ ijazah Kesarjanaannya lainnya		5			

Persentase angka kredit masing masing unsur kegiatan pustakawan yang diajukan dalam rangka kenaikan jabatan dari 11 Pustakawan selama Tahun 2017 dan 2018, persentase tertinggi adalah dari unsur pelayanan teknis 70,34 % hal ini dikarenakan yang mengusulkan angka kredit pada periode ini didominasi dari pustakawan yang bekerja di bagian

pengolahan bahan perpustakaan, sedangkan dari unsur pelayanan pemustaka hanya 3,08 %, dikarenakan untuk periode ini pustakawan yang mengajukan angka kredit dari bagian pelayanan pemustaka sedikit, sehingga perolehan angka kredit dari pelayanan pemustaka cenderung jauh di bawah bagian pengolahan, seperti terlihat pada Tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4. Persentase angka kredit masing masing unsur kegiatan pustakawan yang diajukan dalam rangka kenaikan jabatan dari 11 Pustakawan selama Tahun 2017 dan 2018.

No	Unsur Kegiatan Pustakawan	Jumlah Angka Kredit	Persentase (%)
1.	Pendidikan	58,8	5,56
2	Pengelolaan Perpustakaan	14,135	1,34
3	Pelayanan Perpustakaan		
	A. Pelayanan Teknis	744,222	70,34
	B. Pelayanan Pemustaka	32,572	3,08
4	Pengembangan Sistem Kepustakawanan	27,98	2,64
5	Pengembangan Profesi	71,585	6,76
6	Penunjang Tugas Pustakawan	108,77	10,28
	J u m l a h	1058,064	100 %

Butir Kegiatan Jabatan Fungsional Pustakawan yang diusulkan angka kreditnya sesuai Tugas Pokoknya.

Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya ditetapkan bahwa untuk Pustakawan Keterampilan pada Anak Lampiran V-7 ditetapkan jumlah butir kegiatan pekerjaan untuk Pustakawan Terampil adalah 38 kegiatan, pada anak

Lampiran V-8 untuk Pustakawan Mahir adalah 39 kegiatan dan pada anak Lampiran V-9 yaitu untuk Pustakawan Penyelia adalah 37 kegiatan. Sedangkan untuk Pustakawan Keahlian pada anak Lampiran 11 yaitu untuk Pustakawan Ahli Muda adalah 49 kegiatan dan pada anak Lampiran 12 yaitu untuk Pustakawan Madya adalah 48 kegiatan. Persentase jumlah butir kegiatan yang diajukan dalam kenaikan pangkat/ jabatan untuk tahun 2017 dan 2018 dijelaskan pada Tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5. Persentase Jumlah Butir Kegiatan Pokok Yang Diajukan angka Kreditnya Sesuai Tugas Pokok Jabatan

No	Jenjang Jabatan	Jumlah Butir Kegiatan yang sesuai Tugas Pokok	Jumlah Butir Kegiatan yang diajukan Sesuai Tugas Pokok Jabatan	%	Jumlah Butir Kegiatan Yang sesuai tapi Tidak diajukan	%
I	Pustakawan Keterampilan					
1	Pustakawan Terampil	38	8	21,1%	30	78,9%
2	Pustakawan Mahir	39	8	20,5%	31	79,5%
3	Pustakawan Penyelia					

No	Jenjang Jabatan	Jumlah Butir Kegiatan yang sesuai Tugas Pokok	Jumlah Butir Kegiatan yang diajukan Sesuai Tugas Pokok Jabatan	%	Jumlah Butir Kegiatan Yang sesuai tapi Tidak diajukan	%
II	Pustakawan Keahlian					
1	Pustakawan Ahli Pertama					
2	Pustakawan Ahli Muda	49	14	28,6%	35	71,4%
3	Pustakawan Ahli Madya	48	14	29,2%	34	70,8%
4	Pustakawan Ahli Utama					

Tugas pokok pustakawan treampil yang sesuai dengan jabatannya adalah 38 butir kegiatan, sedangkan yang diajukan angka kreditnya terlihat dari tabel lima adalah delapan butir kegiatan atau 21,1% dan yang tidak diajukan adalah 30 butir kegiatan atau 78,9%. Untuk Pustakawan Mahir tugas pokoknya yang sesuai dengan jabatannya adalah 39 butir, sedangkan yang diajukan angka kreditnya adalah 8 butir atau 20,5% dan yang tidak diajukan adalah 31 atau 79,5%. Untuk Pustakawan Ahli Muda tugas pokoknya yang sesuai dengan jabatannya adalah 49 butir, sedangkan yang diajukan adalah 14 butir kegiatan atau 28,6% dan yang tidak dikerjakan adalah 35 atau 71,4%. Untuk Pustakawan Ahli Madya tugas pokoknya yang sesuai dengan jabatannya adalah 48 butir, sedangkan yang diajukan angka kreditnya adalah 14 butir atau 29,2% dan yang tidak dikerjakan adalah 34 atau 70,8%. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan pokok yang paling banyak diajukan angka kreditnya adalah untuk Pustakawan Ahli Muda dan Ahli Madya yaitu masing masing mengajukan 14 butir kegiatan yaitu 29,2% untuk Pustakawan Ahli Madya dan 28,6% untuk Pustakawan Ahli Muda. Butir kegiatan Pustakawan yang sesuai tugas pokonya tetapi tidak diajukan angka kreditnya dalam rangka kenaikan

jabatan lebih tinggi masing masing diatas 70%. Berdasarkan pemantauan dari dokumen yang diajukan bahwa untuk pustakawan ahli muda dan pustakawan ahli maasya selama periode ini banyak mengerjakan pekerjaan teknis sehingga pekerjaan tugas utama yang lainnya terabaikan.

Persentase Butir Kegiatan Jabatan Fungsional Pustakawan yang dikerjakan antara Kegiatan yang sesuai jabatan, Kegiatan di atas jabatan dan Kegiatan Di bawah Jabatan

Mengacu pada “Peraturan MENPAN RB Republik Indonesia No. 9 Tahun 2014 Bab VI Pasal 10 dikatakan bahwa Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pustakawan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 atau ayat 2, sedangkan pekerjaan itu harus dikerjakan oleh pustakawan maka Pustakawan lain yang berada satu tingkat di bawah atau satu tingkat di atas jenjang jabatannya, maka sesuai peaturan dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja. Untuk itu maka setiap Pustakawan diperbolehkan untuk mengerjakan butir kegiatan tersebut.

Tabel 6. Jumlah dan Persentase Butir Kegiatan Pustakawan yang dikerjakan yang Sesuai dan yang Dikerjakan di atas dan di bawah jenjang Jabatannya.

No	Jenjang Jabatan	Jumlah Butir Kegiatan yang dikerjakan	Jumlah dan Peresntase Butir Kegiatan yang dikerjakan					
			Sesuai Jabatan	%	Di Atas Jabatan	%	Di Bawah Jabatan	%
I Pustakawan Keterampilan								
1	Pustakawan Terampil	15	8	53,3	7	46,7	0	0
2	Pustakawan Mahir	16	8	50	3	18,75	5	31,25
2	Pustakawan Penyelia	-	-	-	-	-	-	-
II Pustakawan Keahlian								
1	Pustakawan Ahli Pertama	-	-	-	-	-	-	-
2	Pustakawan Ahli Muda	21	14	66,67	0	7	33,34	
3	Pustakawan Ahli Madya	24	14	58,33		10	41,67	
4	Pustakawan Ahli Utama	-	-	-	-	-	-	-

Kegiatan yang dikerjakan oleh Pustakawan yang sesuai jabatannya dan yang dikerjakan di atas jabatannya maupun yang dikerjakan di bawah jabatannya dijelaskan pada Tabel 6 di atas. Kegiatan yang paling banyak dikerjakan yang sesuai jabatannya adalah Pustakawan Ahli Muda, dari 21 butir pekerjaan yang diajukan, butir yang sesuai adalah 14 atau 66,67%, di bawah jabatannya 7 atau 33,34% urutan kedua adalah Pustakawan Ahli Madya mengajukan 24 butir kegiatan, yang sesuai jabatannya adalah 14 atau 58,33%, dan yang di bawah jabatannya 10 atau 41,67% sedangkan untuk Pustakawan Keterampilan adalah Pustakawan Terampil mengajukan jumlah butir kegiatan adalah 15 dan yang sesuai jabatannya adalah 8 atau 53,3% dan mengerjakan di atas jabatannya adalah 7 atau 31,25% dan untuk Pustakawan Mahir mengajukan jumlah kegiatan adalah 16 dan yang sesuai jabatannya adalah 8 atau 50%, diatas jabatannya 3 atau 18,75% dan di bawah jabatannya adalah 5 butik kegiatan atau 31,25%.

Kesimpulan

1. Jumlah tenaga fungsional pustakawan di Perpustakaan IPB tahun 2018 sebanyak 28 orang.
2. Jumlah tenaga fungsional pustakawan di Perpustakaan IPB yang mengajukan angka kredit untk kenaikan jabatan dalam kurun waktu Tahun 2017 dan 2018 adalah 11 orang
3. Persentase angka kredit masing masing unsur kegiatan yang diajukan angka kreditnya selama tahun 2017 dan 2018 adalah: Unsur Pendidikan 5,56%, Unsur Pengelolaan Perpustakaan 1,34%, Unsur Layanan Teknis 70,34%, Unsur Layanan Pemustaka 3,08%, Unsur Pengembangan Sistem Kepustakaan 2,64%, Pengembangan Profesi 6,76% dan Unsur Penunjang Tugas Pustakawan adalah 10, 28%. Untuk angka kredit yang diperoleh dari unser layanan teknis sangat mendominasi dikarenakan yang mengajukan angka kredit pada periode ini adalah berasal dari pustakawan bagian pengolahan bahan perpustakaan, sedangkan dari bagian layanan pemustaka sangat sedikit.

4. Persentase dan jumlah butir kegiatan yang diajukan sesuai tugas pokok jabatannya adalah: Pustakawan Terampil mengajukan 8 butir kegiatan (21,1%), Pustakawan Mahir 8 butir kegiatan (20,5%), Pustakawan Ahli Muda 14 butir kegiatan (28,6%), dan Pustakawan Ahli Madya sebanyak 14 butir kegiatan (29,2%).
5. Kegiatan yang paling banyak dikerjakan yang sesuai jabatannya adalah Pustakawan Ahli Muda, dari 21 butir pekerjaan yang diajukan, butir yang sesuai adalah 14 atau 66,67%, urutan kedua adalah Pustakawan Ahli Madya mengajukan 24 butir kegiatan, yang sesuai jabatannya adalah 14 atau 58,33%, sedangkan untuk Pustakawan Keterampilan adalah Pustakawan Terampil mengajukan jumlah butir kegiatan adalah 15 dan yang sesuai jabatannya adalah 8 atau 53,3% dan untuk Pustakawan Mahir mengajukan jumlah kegiatan adalah 16 dan yang sesuai jabatannya adalah 8 atau 50%.
6. Persentase butir kegiatan pustakawan yang diajukan di atas atau di bawah jabatannya adalah: Pustakawan Terampil mengajukan angka kredit dari kegiatan di atas jabatannya adalah 46,7%, Pustakawan Mahir mengajukan diatas jabatannya 18,75% dan di bawah jabatannya 31,25%. Sedangkan untuk Pustakawan Keahlian adalah: Pustakawan Ahli Muda mengajukan kegiatan di bawah jabatannya adalah 33,34% dan Pustakawan Ahli Madya mengajukan kegiatan di bawah jabatannya adalah 41,67%. Pustakawan ahli muda maupun ahli madya selama periode ini masih banyak melakukan pekerjaan dibawah jabatannya karena

masih banyak pekerjaan yang sifatnya teknis yang harus diselesaikan sebagai tuntutan keberlangsungan kegiatan pelayanan perpustakaan

Daftar Pustaka

- Institut Pertanian Bogor. Perpustakaan (2018) Laporan Tahunan Perpustakaan IPB Tahun 2017. Bogor: Perpustakaan IPB.
- Institut Pertanian Bogor. Perpustakaan (2017) Laporan Tahunan Perpustakaan IPB Tahun 2016. Bogor: Perpustakaan IPB.
- Khayatun. (2008) Kajian butir butir kegiatan Pustakawan di Institut Pertanian Bogor. Bogor: Perpustakaan Institut Pertanian Bogor.
- Mulyana, Deddy. 2007. Metode Penelitian Komunikasi, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Sugiyono. (2014) Metode penelitian manajemen: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi Penelitian tindakan, penelitian evaluasi. Bandung: Alfabeta
- Perpustakaan Nasional Indonesia. (2015). Jabatan Fungsional Pustakawan dan angka kreditnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 9 Tahun 2014 dan Peraturan bersama Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2014, Nomor 32 Tahun 2014. Jakarta: Perpustakaan Nasional.
- Perpustakaan Nasional Indonesia. (2015) Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional
- Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan angka kreditnya: Jakarta: Perpustakaan Nasional.